

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Hibah antara:

**LISDA KUSMIATI BINTI DJADJA SULTANI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 22 Maret 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung Rawasidkin, RT 001 RW 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

**EDE SENDI BIN USE SUHENDI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 7 Desember 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Rawasidkin, RT 001 RW 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

**ANDI SUSANDI BIN USE SUHENDI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 16 Februari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Rawasidkin, RT 001 RW 007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

**ADI TOPANDI BIN USE SUHENDI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 7 Mei 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Rawasidkin, RT 001 RW 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug,

Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

**ARI SUHENDI BIN USE SUHENDI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 2 April 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Rawasidkin, RT 001 RW 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizki Akbar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 1703/Leg/rsk/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

**HINDUN BINTI SAHIDIN**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 29 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Tangkil RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**YUDIANSYAH BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 20 Juni 1975, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Tangkil, RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**ADE SUANDI BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 05 Desember 1979, agama Islam, laki-laki, alamat

di Kampung Tangkil RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**ENCEP RAMDANI BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 09 Juni 1982, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Tangkil, RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**SUNDA SANDI BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 05 Desember 1986, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Tangkil RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

**MEGA PAMUNGKAS BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 10 September 1992, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Tangkil, RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**YENI YULIANI BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 12 Juli 1974, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Pangkalan, RT 002 RW 001, Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**MILA SURYATI BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 08 Juni 1977, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Sadamukti, RT 004 RW 001, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**RIKA SURYATI BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 01 April 1980, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Sadamukti, RT 004 RW 001, Desa Tenjolaya,

Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**N. UUN, S.PD.I BINTI M. DALILI**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 18 Oktober 1961, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Tenjolaya, RT 005 RW 004, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

**ERI RISWANDI BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 05 April 1983, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Bojong Kupa, RT.003 RW.002 Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

**IRA RAHMAWATI BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 05 April 1983, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Tenjolaya RT 005 RW 004, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

**RAMLAN MAULANA BIN H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 26 September 1984, agama Islam, laki-laki, alamat di Dusun Jambatan, RT 002 RW 002, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

**IRNAWATI BINTI H. CECEN SUJA'I**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 25 Februari 1990, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Tenjolaya RT 005 RW 004, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

**DEDI SUPRIADI BIN ENDANG SUBAGIO**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 22 Mei 1973, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Talun RT 005 RW 021, Desa Cibadak, Kecamatan

Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

**TINA AGUSTINA BINTI ENDANG SUBAGIO**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 18 Agustus 1977, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Nangklak, RT 001 RW 001, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

**SRI SUCIATI BINTI ENDANG SUBAGIO**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 18 Februari 1980, agama Islam, perempuan, alamat di Perum Mekarsari A X/14 B, RT 004 RW 008, Desa Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

**IRMA MEILAWATI BINTI ENDANG SUBAGIO**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 18 Mei 1982, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Cidahu, RT 004 RW 006, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

**PANJI RAKSA GUMELAR BIN ENDANG SUBAGIO**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 30 September 1985, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Purwasari RT 002 RW 001, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

**YAYAT MUNAYATI BINTI H. ENCUB**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 06 Agustus 1958, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Cicitih, RT 001 RW 001, Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XX** sekarang **Terbanding XX**;

**ETIH ROHAETI BINTI H. ENCUB**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 11 April 1961, agama Islam, perempuan, alamat di Kampung Bangbayang RT 002 RW 004, Desa Bangbayang,

Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XXI** sekarang **Terbanding XXI**;

**ENCE SUMARNA BIN H. ENCUB**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 01 Januari 1965, agama Islam, laki-laki, alamat di Kampung Cicatih, RT 001 RW 001, Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat XXII** sekarang **Terbanding XXII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Suja'i Toujiri, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat/Penasehat Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal & Konsultan Hukum Pertambangan pada "USA" UJANG SUJA'I & ASSOCIATES LAW OFFICE, berkantor di Jln. Raya Parung Banteng No. 16, Katulampa, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/USA/SKK-Pdt.Banding/XI/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1769/Leg/rsk/XI/2023 tanggal 8 November 2023, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan semua turunan dari Surat Pernyataan Hibah tersebut, baik berupa Akta maupun Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta berupa Ruko yang terletak di Pasar Cicurug, Kampung Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug tersebut kepada ahli waris H. Encub bin Baba sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana Surat Tanda Terima Memori

Bandung tanggal 3 November 2023 Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding kurang pihak;
3. Menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima/ Niet Ontvan kelijke Verklaar (N.O);
4. Membatalkan Gugatan Para Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd.
5. Menetapkan biaya perkara ini kepada Para Pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Dalam Konvensi**

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Gugatan Para Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd.
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Para Pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 8 November 2023 Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang pada pokoknya memohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menerima Kontra Memori Banding PARA TERBANDING;
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding PARA TERBANDING;

Dalam konvensi

1. Menolak Banding PARA PEMBANDING seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak perkara No. 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd tertanggal 24 Oktober 2023;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan perbaikan dan penambahan memori banding tertanggal 20 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 November 2023 Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi para Pembanding;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd. tertanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Robi'ulakhir 1445 Hijriyah.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)`

Bahwa perbaikan dan penambahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa atas perbaikan dan penambahan memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan perbaikan dan penambahan kontra memori banding tanggal 23 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 23 November 2023 Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menerima Kontra Memori Banding PARA TERBANDING;
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding PARA TERBANDING;

Dalam konvensi

1. Menolak Banding PARA PEMBANDING seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak perkara No. 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd tertanggal 24 Oktober 2023;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa perbaikan dan penambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada hari Kamis, tanggal 24 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd dan para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 13 November 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 273/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 2 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, tambahan perbaikan Memori Banding, tambahan perbaikan Kontra Memori Banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam jawaban, duplik, kesimpulan, memori banding dan tambahan memori banding telah mengajukan eksepsi tentang status Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena tanpa penetapan dari pengadilan sebagai ahli waris kecuali Terbanding XX (Yayat Muhayati binti H. Encub), Terbanding XXI (Etih Rohaeti bin H. Encub) dan Terbanding XXII (Ence Sumarna bin H, Encub), eksepsi *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada putusan halaman 80-81 dengan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan perkara ini merupakan gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan gugatan waris, sehingga pihak para Penggugat/Terbanding yang tidak berdasarkan penetapan pengadilanpun dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah karena sudah terpenuhi oleh Terbanding XX, XXI dan XXII sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris H. Encub bin Baba sesuai bukti P.5, oleh karena itu penolakan eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat/Terbanding kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris dan BPN sebagai turut Tergugat, terhadap eksepsi *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada putusan halaman 81 dengan menolak eksepsi *a quo*, namun pertimbangan *a quo* hanya ditujukan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Maret 1995, bukan pada pejabat/instansi yang membuat Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milik, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan dari eksepsi yang dimaksud para Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak siapa yang akan dijadikan pihak Tergugat, maka sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Penggugat berhak menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, oleh karena itu dengan tidak menjadikan pejabat Notaris maupun BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (*pluribus litis concertium*), sehingga eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang perbaikan surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh salah satu kuasa hukum nama Ujang Suja'i, S.H., M.H. sehingga menimbulkan ketidaksahan dalam surat gugatan tersebut, menimbulkan legal standing sebagai kuasa hukum menjadi *obscuur libel* (kabur), terhadap eksepsi *a quo* Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 81 dengan menolak eksepsi *a quo* dengan alasan sudah diperbaiki dan tidak ada masalah lagi, atas penolakan eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, namun tidak sependapat dengan alasan penolakannya karena ternyata perubahan surat gugatan sebagaimana terdapat pada berita acara sidang tanggal 8 Agustus 2023 belum ditandatangani oleh salah satu kuasa hukum nama Ujang Suja'i, S.H., M.H., namun demikian perubahan surat gugatan *a quo* tidak menyebabkan surat gugatan menjadi tidak sah karena salah satu kuasa hukum nama Muhammad Rizki Ulil Abshor, S.H., M.H., C.M.L.C telah

menandatangani surat perubahan gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 sudah mencukupi, karena dalam Surat Kuasa Khusus *a quo* ada kalimat “.....baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri”, sehingga penolakan eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam surat gugatannya, replik, kesimpulan maupun dalam kontra memori bandingnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Para Terbanding memohon agar pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp2000 Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dilakukan oleh Almarhum H. Encub Bin Baba kepada Almarhum Use Suhendi bin H. Encub atas sebidang tanah seluas 239 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi, No. 215 RT 001 RW 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), karena pelaksanaan hibah tersebut tidak diketahui dan tidak melibatkan Para Terbanding sebagai ahli waris H. Encub bin Baba, padahal pada waktu itu semua anak-anak/ahli waris H. Encub bin Baba masih hidup, terhadap gugatan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 81-86 dengan mengabulkan gugatan para Terbanding, atas pertimbangan dan pendapat *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pembatalan hibah *a quo* karena pelaksanaan hibahnya tidak diketahui dan tidak melibatkan para Terbanding sebagai ahli waris, maka terhadap alasan tersebut terlebih dahulu perlu dikemukakan unsur-unsur hibah baik dari subyek si penghibah, subyek si penerima hibah, obyek hibah dan ijab qabul/transaksi hibah;

Menimbang, bahwa tentang subyek pemberi hibah yang dapat mencabut/menarik kembali hibahnya terdapat pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menentukan “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”, sedangkan dalam gugatan *a quo* yang mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah adalah bukan orang tua si penerima hibah, karena orang tua (penghibah) nama H. Encub bin Baba sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005 (bukti P.5. T.2), oleh karena itu para Penggugat/Terbanding bukan pihak yang berhak untuk membatalkan hibah;

Menimbang, bahwa tentang subyek penerima hibah yang bisa dijadikan alasan/dasar hukum pembatalan hibah adalah Pasal 1688 KUHPerdara yang menentukan bahwa pada prinsipnya hibah tidak bisa dicabut/ditarik kembali atau dibatalkan, kemudian hibah dapat dibatalkan jika

1. Syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah terhadap si penghibah.

Atas dasar hukum tersebut, juga berdasarkan fakta persidangan ketiga syarat tersebut tidak ada pada diri si penerima hibah (Use Suhendi bin H. Encub), oleh karena itu hibah yang sudah diterima si penerima hibah tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek harta yang dihibahkan harus merupakan kepemilikan yang sah sesuai Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* terbukti harta yang dihibahkan merupakan hak milik penghibah (H. Encub bin Baba) sesuai bukti P.8, T.5, oleh karena itu obyek hibah tersebut sudah memenuhi syarat. Kemudian dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta si penghibah, ternyata hal tersebut oleh para Terbanding tidak dijadikan alasan dalam gugatan untuk membatalkan hibah, namun hanya mendalilkan obyek pembatalan hibah itu merupakan satu-satunya tempat usaha, bukan satu-satunya harta peninggalan si penghibah (H. Encub bin Baba), apalagi para Pemanding mendalilkan bahwa ahli waris

yang lain sudah mendapat bagian dari harta H. Encub bin Baba, oleh karena itu ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta si penghibah dalam perkara *a quo* tidak jelas dan alasan pembatalan hibah itu semata-mata karena tidak diketahui/disetujui ahli waris yang lain hanya bisa diterapkan ketika peristiwa penghibahan itu dalam kondisi si pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat kematian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, padahal penghibahan itu terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Hibah pada tanggal 10 November 2004, sedangkan si pemberi hibah meninggal pada tanggal 28 September 2005, oleh karena itu alasan pembatalan hibah *a quo* dinilai tidak berdasarkan hukum, maka para Terbanding dinilai tidak mempunyai alasan untuk membatalkan hibah, sehingga petitum angka 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang ijab qabul/transaksi hibah sudah terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 sesuai P.7 dan T.4 meskipun dibantah oleh para Terbanding karena tidak diketahui oleh ahli waris lain yaitu H. Cecen Suja'i bin H. Encub, Terbanding XX, XXI dan XXII, namun berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan di atas, maka alasan *a quo* tidak menggugurkan/membatalkan keberadaan bukti P.7, T.4, begitu juga dengan Akta Hibah Nomor 650/2004 tanggal 10 November 2004 sebagai kelanjutan dari pernyataan hibah tanggal 20 Maret 1995 mohon dibatalkan dengan alasan yang sama yaitu karena tidak diketahui oleh ahli waris lain yaitu H. Cecen Suja'i bin H. Encub, Terbanding XX, XXI dan XXII, maka berdasarkan pertimbangan yang sama sebagaimana tersebut di atas, keberadaan bukti P.7., T.4 tidak menjadi gugur/batal, begitu juga dalil para Terbanding yang bersumpah demi Allah dan Rasulullah tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan tanggal 10 November 2005 sebagaimana bukti P.14, P.15 dan P.16, namun ternyata bukti P.15 dan P.16 tidak relevan dengan Surat Pernyataan tanggal 10 November 2005 tersebut karena memang tidak ada nama dan tanda tangan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 November 2005, sedangkan pada bukti P.14 memang ada nama sebagaimana yang tercantum dalam Surat

Pernyataan tanggal 10 November 2005, namun meskipun bersumpah demi Allah dan Rasulullah tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan tanggal 10 November 2005, ternyata dalam alinea berikutnya menyatakan “adapun penandatanganan tersebut adalah di atas blangko kosong yang disodorkan oleh Use Suhendi”, hal tersebut menjadi rancu, disatu sisi tidak pernah tanda tangan, tetapi disisi lain ada penandatanganan, apalagi tanda tangannya terlihat cukup rapi, tidak terkesan tanda tangan di atas blangko kosong, oleh karena itu dalil tidak pernah tanda tangan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 November 2005 dinilai tidak kuat;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok (pembatalan hibah) sebagaimana pertimbangan di atas, maka petitum lainnya yang berkaitan dengan gugatan pokok patut untuk dinyatakan ditolak, sedangkan petitum lainnya yang tidak berkaitan dengan pembatalan hibah, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terbanding merupakan pihak yang kalah, maka para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

I. Menerima permohonan banding para Pemanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

. Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

